

Jurnal Preferensi Hukum | ISSN: 2746-5039

Vol. 4, No. 1 – Maret 2022, Hal. 45-50| Tersedia online pada https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum

DOI: https://doi.org/10.55637/jph.4.1.6729.45-50

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI REHABILITASI DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PELAKSANAAN ASAS DOMINUS LITIS PADA KEJAKSAAN NEGERI DENPASAR

I Gusti Ngurah Budiyasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Ni Made Sukaryati Karma Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia Email: emailbudhi@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, sukariati64@gmail.com

ABSTRAK

Surat perintah menteri kehakiman republik indonesia nomor 18 tahun 2021 memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mengambil keputusan rehabilitasi dalam kasus penyalahgunaan narkoba selama proses penuntutan. Namun dalam prakteknya, kejaksaan negeri denpasar tidak dapat melaksanakan perintah tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap penerapan pedoman tersebut dan hambatan pelaksanaannya oleh kejaksaan negeri denpasar. Diharapkan kajian ini menjadi bahan sosialisasi dan kontribusi pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan surat perintah kejaksaan agung dalam menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkotika melalui rehabilitasi dalam rangka penerapan asas dominus litis jaksa di pengadilan negeri denpasar dan apa kendalanya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini adalah informasi yang diperoleh melalui wawancara di Kejaksaan Negeri Denpasar dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi tentang persyaratan, definisi dan pelaksanaan rehabilitasi serta hambatan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Narkotika, Penyertaan, Tindak Pidana

ABSTRACT

The Attorney General of the Republic of Indonesia Guidelines Number 18 of 2021 has given authority for the Prosecutor to issue rehabilitation decisions for Narcotics cases abuse at the prosecution stage. However, in practice, Denpasar District Attorney has not been able to apply these Guidelines. Therefore, it is necessary to do research on how to apply and the obstacles to implementing these guidelines at the Denpasar District Attorney. This research is expected to be material for socialization and input to the government. The research method used is empirical legal research methods. The data sources in this study were data obtained by interviewing at the Denpasar District Attorney's Office and data obtained from library research. The result of this research is to obtain information about the requirements, determination and implementation of rehabilitation along with the obstacles in its implementation.

Keywords: Prosecution, Restorative Justice, Narcotics

I. PENDAHULUAN

Hukum adalah standar moral. Hukum merupakan faktor esensial dalam segala aspek kehidupan, yang keberadaannya diharapkan dapat menjadi instrumen yang membantu terwujudnya tatanan sosial. Penegakan hukum merupakan bagian penting dari pelaksanaan supremasi hukum. Negara hukum adalah kewajiban setiap negara, dengan segala perangkat penegakan hukumnya, untuk melaksanakan negara hukum dengan membela hukum berdasarkan undang-undang (ST, 2021).

Hukum pengaturan tidak dapat dipisahkan dari hukum pidana, yang tujuan umumnya adalah terwujudnya masyarakat yang teratur, ketika instrumen hukum lainnya, seperti hukum negara, administrasi, disiplin atau kebiasaan, sebelumnya digunakan atau dianggap tidak tepat (ibid). Dalam perkembangannya, konsep keadilan restoratif lahir untuk menegaskan bahwa peradilan pidana

merupakan upaya terakhir. Konsep keadilan restoratif tersebut menekankan bahwa tujuan kejahatan adalah untuk memulihkan keadaan.

Pada prinsipnya, rehabilitasi harus dimungkinkan bagi pecandu dan korban kecanduan narkoba, asalkan mereka memenuhi persyaratan hukum. Prinsip keadilan sosial dari kebijakan rehabilitasi dapat dipadukan dengan aturan hukum. Aspek rehabilitasi ditinjau dari segi filosofis, hukum dan sosiologis. Ciri khas rehabilitasi terkait narkoba adalah pemulihan pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba (Edi, 2022).

Penjara bukanlah cara untuk menyelamatkan pecandu dan korban kecanduan narkoba. Sistem peradilan pidana saat ini umumnya pro-kriminal, tercermin dalam kepadatan penjara, dan kebanyakan dari mereka dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. Overcrowding telah menjadi perhatian utama masyarakat dan pemerintah untuk memperbaiki sistem peradilan pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pidana yang strategis, khususnya dalam penanganan tindak pidana narkotika, yang juga mencakup reorientasi kebijakan penindakan pidana dalam implementasi UU Narkotika No. 35 Tahun 2009.

Rencana harmonisasi kebijakan kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan akan dilakukan dengan mengoptimalkan fasilitas rehabilitasi. Seperti halnya kejaksaan, kejaksaan dapat menengahi kasus ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi pada tahap penuntutan sesuai asas dominus litis. Penyelesaian penanganan kejahatan narkoba melalui rehabilitasi merupakan mekanisme yang tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan restorative justice yang berupaya untuk mengembalikan keadaan semula, yang dilakukan melalui pemulihan pecandu narkoba yang merupakan kejahatan tanpa korban (Gani, 2015).

Penyelesaian pemrosesan tindak pidana narkotika melalui rehabilitasi menurut Pasal 54, 103, dan 127 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dilakukan dengan memperhatikan hukum dan kemanfaatan (doelmatigheid) dan asas pemulihan keadilan. peradilan yang cepat, mudah dan terjangkau, asas hukum pidana sebagai upaya terakhir (Last resort), analisis biaya manfaat dan pemulangan pelaku.

Untuk melaksanakan keadilan restoratif tersebut, Menteri Kehakiman selaku Ketua Kejaksaan Republik Indonesia menerbitkan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi Melalui Keadilan Restoratif. asas dominus litis jaksa. Pedoman ini diharapkan dapat memberikan keadilan hukum yang bermanfaat sekaligus mengatasi permasalahan narkoba yang selama ini belum terpecahkan. Namun dalam prakteknya, tidak ada kasus di Pengadilan Negeri Denpasar dimana pecandu narkoba telah direhabilitasi dengan pendekatan pemulihan situasi yang adil pada tahap penuntutan, hanya pada tahap putusan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah penerapan surat perintah kejaksaan agung dalam menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkotika melalui rehabilitasi dalam rangka penerapan asas dominus litis jaksa di pengadilan negeri denpasar dan apa kendalanya

II. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Istilah empiris sendiri berasal dari bahasa Yunani utopia, atau bahasa Latin berdasarkan pengalaman (Mahmud, 2021). Empiris adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya, atau dapat dikatakan bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat yang subjeknya adalah tingkah laku orang (Efendi Jonaedi, 2018). Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui lebih jauh penerapan pedoman pelaksanaan prinsip dominus litis no. 18 tahun 2021 "penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif" oleh kejaksaan negeri denpasar kanto

Sumber Data

Penelitian ini merupakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan jaksa dari bagian pidana umum kejaksaan negeri denpasar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pasal-pasal dan peraturan-peraturan terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data digunakan dengan teknik wawancara dengan pihakpihak yang mampu memberikan informasi yang diperlukan dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu. Kejaksaan Negeri Denpasar, serta dengan kajian dan dokumen seleksi Pendapat ahli hukum untuk memilih materi yang akan diseleksi terkait dengan kajian ini.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar yang beralamat di Jalan PB Sudirman No. 3 Denpasar, Bali.

Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan informasi yang diperoleh dalam penelitian dengan proses logika kesimpulan yang benar sehingga analisisnya didasarkan pada proses pemikiran yang sistematis. Penulis juga menggunakan alat-alat yang mempertajam pembahasan melalui metode penafsiran hukum yang terdiri dari penafsiran gramatikal, sistematis, historis dan historis dan komparatif. Penyajian pengolahan data dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif tetapi lebih mengutamakan unsur filosofis, sehingga dapat diketahui bahwa penelitian ini merupakan model penelitian yang komprehensif dan juga menggunakan teknik analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.2 Penerapan Pedoman Jaksa Agung tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar

Berdasarkan temuan wawancara penulis pada tanggal 3 November 2022 dengan Nyoman Bela Putra Atmaja, kepala bagian pidana umum kejaksaan negeri denpasar diperoleh keterangan bahwa: Kewenangan kejaksaan untuk menangani perkara dimulai sejak menerima pemberitahuan dibukanya penyidikan oleh penyidik Polri atau PPNS. Kepala kejaksaan kemudian akan meneruskan SPDP tersebut kepada Kepala Bagian Pidana Umum untuk menunjuk seorang jaksa yang akan menangani kasus tersebut. Kejaksaan kemudian berhak memantau perkembangan penyidikan, memperpanjang penahanan, menerima surat-surat dari penyidik dan memeriksa yang disebut dengan tahap prapenuntutan.

Dalam menetapkan dan memeriksa hasil penyidikan dan penyidik, kejaksaan memperhatikan kelengkapan formil dan materiil. Pemeriksaan kelengkapan formal dan substantif Instruksi Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana narkoba melalui rehabilitasi melalui penerapan asas dominus litis oleh kejaksaan dilakukan khususnya mengenai: sebuah. bukti penyalahgunaan narkoba, penetapan tersangka, definisi delik dan pelaksanaan pasal yang dituduhkan yaitu unsur kesalahan tersangka (mens rea); dan Rekomendasi dari hasil evaluasi terpadu.

Apabila kejaksaan berdasarkan pemeriksaan surat-surat berkesimpulan bahwa terdakwa dianggap sebagai pelaku, maka terdakwa didakwa melanggar Pasal 127 (1) UU Narkotika. Kemudian, sesuai Direktif Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021, JPU memberikan instruksi kepada penyidik untuk membuktikan kesalahan tersangka, khususnya keterlibatannya dalam jaringan peredaran gelap Narkoba, untuk sebuah. Periksa apakah tersangka adalah pengguna akhir, Teliti profil tersangka terkait transaksi keuangan dan gaya hidup tersangka (know the suspect).

Apabila narkotika yang ditemukan tidak melebihi masa manfaat 1 (satu) hari yang ditetapkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 dan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021, dikenakan sanksi pidana terhadap tindakan rehabilitasi akan berupa pidana penjara, kejaksaan menginstruksikan penyidik untuk melakukan uji laboratorium forensik untuk mengetahui kapasitas pidana tersangka. Setelah praperadilan, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah penuntutan.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sendiri tidak dijelaskan mengenai kapan sebuah penuntutan dimulai atau dianggap telah ada. Tetapi Moeljatno mengemukakan bahwa yang dapat dikatakan sebagai tindakan penuntutan adalah sebagai berikut (Rusli, 2017). Ketika jaksa mengirimkan daftar kasus dan pernyataan tuntutan kepada hakim, Jika terdakwa dalam tahanan dan hakim meminta perpanjangan pidana karena setelah lima puluh hari masih ada tuntutan moril untuk perpanjangan pidana, maka menurut pendapat penuntut umum cukup alasan untuk mengajukan

keluhan, Ketika jaksa memberi tahu hakim dengan cara apa pun bahwa kasus akan diajukan terhadapnya.

Pada tanggal 4 November 2022, berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolri dan Polri serta Badan Reserse Kriminal Kejaksaan Negeri Denpasar, Ni Putu Widyaningsih mendapatkan informasi bahwa Ni Putu Widyaningsih mendapatkan informasi sebagai berikut: Setelah kejaksaan menerima atau mengembalikan hasil pemeriksaan pendahuluan secara lengkap dari penyidik dan setuju untuk melepaskan tersangka dan barang bukti (Langkah 2), kejaksaan akan segera memutuskan apakah berkas perkara memenuhi persyaratan pengadilan. Prinsip Dominus litis yang dimiliki oleh kejaksaan.

Secara etimologis, Dominus litis berasal dari bahasa Latin, yaitu. Dominus berarti pemilik dan Litis jatuh. Berdasarkan pendekatan etimologi dan terminologi dapat dipahami bahwa Dominus litis adalah pemilik perkara, atau orang yang menentukan perkembangan perkara, atau orang yang mempunyai kepentingan yang sungguh-sungguh terhadap perkara, sehingga kedudukannya adalah penanganan kasus secara aktif. hal Dalam konteks sistem peradilan pidana, dominus litis adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara yang diadili, diperiksa dan diadili di pengadilan. Minat yang tulus berarti peserta harus secara aktif mewakili minatnya (Andi, 2014).

Persyaratan rehabilitasi pelaku melalui proses peradilan sesuai Surat Perintah Penuntut Umum No. 18 Tahun 2021, yaitu, tersangka positif menggunakan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, tersangka teridentifikasi berdasarkan hasil pemeriksaan pendahuluan dan tidak terlibat dalam jaringan peredaran gelap narkotika dan pengguna akhir, tersangka telah ditangkap atau dipenjara . untuk melakukan tindak pidana tanpa pembuktian Narkotika atau kebiasaan NAPZA paling lama 1 (satu) hari, tersangka digolongkan sebagai Pecandu Narkoba, Korban Kecanduan Narkoba atau Pecandu Narkoba berdasarkan hasil penilaian umum; dan menjamin rehabilitasi tersangka kepada keluarga atau walinya yang sah melalui upaya hukum.

Dengan menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada tersangka (Langkah 2), JPU memberitahukan kepada tersangka tentang mekanisme penyelesaian perkara melalui rehabilitasi di pengadilan. Surat Perintah Penuntut Umum No. 18 Tahun 2021, jika tersangka bersedia menebus dirinya melalui persidangan: Tersangka menulis surat yang menyatakan ingin menebus dirinya melalui persidangan; dan keluarga atau wali tersangka memberikan surat bermaterai yang menjamin tersangka akan direhabilitasi melalui proses hukum.

Setelah itu, JPU menyiapkan surat keterangan tahap demi tahap dan menyampaikannya kepada Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar, agar tersangka dapat mengembalikan melalui proses pengadilan dengan menambahkan dokumen sesuai Instruksi JPU Nomor 18 Tahun 2021, yaitu: Hasil penilaian terintegrasi; hasil pemeriksaan laboratorium forensik; Bukti pernah direhabilitasi/belum pernah didatangi, surat pernyataan kehendak tersangka untuk direhabilitasi dalam proses peradilan; dan pernyataan jaminan bahwa keluarga atau wali tersangka akan direhabilitasi melalui proses pengadilan.

Jika tersangka tidak setuju untuk direhabilitasi melalui proses pengadilan, maka tersangka harus mengajukan surat pemberitahuan ketidaksediaan untuk direhabilitasi di atas kertas bermaterai dan tersangka akan diproses secara hukum. Kemudian Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar sebagai penuntut negara harus menyerahkan Kepala Wakil Jaksa Penuntut Umum, dan jika diterima, Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar dapat mengeluarkan perintah rehabilitasi. Isi dari penangguhan rehabilitasi hukum yang diatur dalam Penetapan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 ini meliputi: Penetapan rehabilitasi tersangka melalui proses peradilan, Menentukan tempat dan jangka waktu rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terpadu. 3. Menetapkan status barang bukti termasuk barang bukti Narkotika yang ditahan untuk penuntutan dan penyidikan tetap menjadi tanggung jawab Jaksa Agung sampai rehabilitasi melalui proses peradilan selesai; dan Memerintahkan pembebasan tersangka jika ditangkap.

Sesuai dengan Peraturan Jaksa-Agung Nomor 18 Tahun 2021, pelaksanaan rehabilitasi medis dilakukan di fasilitas rehabilitasi dan/atau pelayanan kesehatan setempat; sedangkan rehabilitasi sosial dilakukan di pusat rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh kementerian sosial, dinas sosial atau pemerintah kota. Hambatan pelaksanaan instruksi kejaksaan agung dalam penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba melalui rehabilitasi menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam implementasi asas dominus litis kejaksaan di kejaksaan negeri Denpasar

Terkait dengan dominus litis kejaksaan, salah satu kendala yang dihadapi kejaksaan adalah belum adanya undang-undang yang secara tegas memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan tindakan rehabilitatif pada tahap penuntutan (Anang, 2015). Meskipun banyak putusan rehabilitasi

dimana hakim memutuskan rehabilitasi, namun rehabilitasi tidak dilakukan oleh jaksa pada tahap dakwaan. Satu-satunya ketentuan yang berlaku saat ini yang cukup mengatur secara lengkap penggunaan restorative justice oleh kejaksaan (serta aparat penegak hukum lainnya) adalah ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur tentang peradilan anak. Akan tetapi, ketika berurusan dengan pelanggaran terkait narkoba, tidak ada undang-undang yang secara ketat mengatur rehabilitasi di luar pengadilan. Itu hanya Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021 tentang Penuntasan Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Implementasi Asas Dominus Litis Kejaksaan, Yang Mengatur Akhir Penuntutan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Dalam Penuntutan.

Berdasarkan temuan wawancara penulis dengan Ibu Ni Made Desi Mega Pratiwi, Kasat Reskrim Umum Kejaksaan Denpasar pada tanggal 4 November 2022, dikemukakan sebagai berikut: Kesulitan lain yang dihadapi Kejaksaan Denpasar selama ini dalam melaksanakan rehabilitasi penyalahguna, pecandu dan korban kekerasan adalah terkait dengan ketersediaan tempat rehabilitasi yang sangat terbatas, oleh karena itu Kejaksaan Denpasar berencana membangun pusat rehabilitasi di Adhyaksa. Perencanaan kerjasama dengan pemerintah kota Denpasar.

Ketidakjelasan norma UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 juga menjadi kendala bagi kejaksaan dalam menangani atau memerintahkan rehabilitasi. Ketidakjelasan Pasal 112 dan 127 UU Narkotika tidak menjamin kepastian hukum. Pasal-pasal dimiliki, dipelihara dan dikendalikan oleh redaktur, yang tetap memiliki multitafsir dan makna ganda untuk mendakwa tersangka berdasarkan Pasal 112 atau 127. Oleh karena itu, penyidik juga akan menghadirkan tersangka yang diduga melanggar Pasal 112 (Ali, 2015). Hal ini mempersulit penerapan ketentuan Kejaksaan Agung Nomor 18 Tahun 2021 sebagai implementasi asas dominus litis oleh kejaksaan untuk menangani perkara tindak pidana ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi melalui rehabilitasi. Sebagai alternatif dari Pasal 112, pasal yang diberlakukan polisi memungkinkan jaksa untuk menebak apakah tersangka adalah penyalah guna, pecandu narkoba, atau korban narkoba. Penuntut Umum dengan demikian melepaskan kewenangannya untuk menangguhkan pemeriksaan perkara, padahal kewenangan tersebut sesuai dengan asas dominus litis. Hal ini karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum yang kuat seperti hakim untuk memutus rehabilitasi.

Pengkonsumsi narkotika diancam dengan pidana penjara yang berat, karena selain menghukum para pecandu narkotika, diharapkan agar para pengguna narkotika dapat berkecil hati. Di sisi lain, pecandu narkoba adalah korban yang membutuhkan pengobatan untuk kembali normal (Ratna, 2017). Adanya pengaburan norma dalam Pasal 54: Pecandu narkoba dan korban kecanduan narkoba harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial. dan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009: Setiap pecandu narkoba dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

Sebelum subjek yang bertindak menjadi pecandu, terlebih dahulu harus menjadi pelaku, karena untuk menjadi pecandu, subjek yang bertindak harus menjadi relaps, karena berulang kali menjadi pelaku hingga menjadi pecandu. Ini, tentu saja, menciptakan perbedaan antara perampasan kebebasan dan tindakan rehabilitatif. Ibu Ni Komang Swastini, Jaksa Agung Tindak Pidana Kejaksaan Negeri Denpasar, juga menyatakan dalam wawancara pada tanggal 4 November 2022 bahwa: Mahalnya biaya rehabilitasi juga menjadi kendala utama bagi rehabilitasi jaksa penuntut umum, karena rehabilitasi hanya dilakukan atas permintaan keluarga pelaku, tanpa prosedur penangkapan polisi yang diselenggarakan secara cuma-cuma oleh negara. , sementara rehabilitasi hukum tetap mahal. Besarnya biaya rehabilitasi tergantung dari tingkat kecanduan dan efek samping yang dialami oleh pecandu, karena cara dan lama rehabilitasi memerlukan biaya pemulihan yang berbeda. Besarnya biaya rehabilitasi dapat berkisar antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah per bulan. Rehabilitasi dapat dilakukan di puskesmas, rumah sakit, dan/atau fasilitas rehabilitasi medis dan sosial setempat yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan perawatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dari pembahasan penulis dapat ditarik 2 (dua) kesimpulan, yaitu: Pelaksanaan Instruksi Jaksa Agung Federal Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Kasus Tindak Pidana Narkoba melalui Rehabilitasi dengan pendekatan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang adil menuju pelaksanaan asas dominus litis. Berdasarkan asas dominus litis, kejaksaan sebagai petugas percobaan dapat

menyelesaikan tindak pidana narkoba yang dilakukan dengan rehabilitasi dengan bantuan masa rehabilitasi, namun dalam prakteknya Kejaksaan Negeri Denpasar tidak ada kasus ketergantungan narkoba yang mendapat perintah rehabilitasi dalam tahap penuntutan, melainkan hanya dalam masa percobaan. Kejaksaan pada Kejaksaan Negeri Denpasar menghadapi kendala internal dan eksternal dalam pelaksanaan Penetapan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021. Hambatan internal meliputi: Tidak ada undang-undang yang secara tegas memberi wewenang kepada jaksa untuk mengambil langkahlangkah rehabilitatif dalam penuntutan, Ketersediaan tempat rehabilitasi sangat terbatas, sehingga Kejaksaan Negeri Denpasar saat ini berencana membangun Pusat Rehabilitasi Adhyaksa bekerja sama dengan Pemerintah Kota Denpasar, Kendala eksternal adalah tingginya biaya rehabilitasi pada tahap penuntutan pidana, karena rehabilitasi dilakukan secara cuma-cuma hanya atas permintaan keluarga pelaku tanpa prosedur penangkapan polisi yang diatur negara, sedangkan rehabilitasi dimungkinkan. hasil dari kasus pengadilan masih memerlukan biaya tinggi.

4.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan penulis, maka penulis dapat mengajukan 3 (tiga) saran yaitu: Agar Menteri Kehakiman Republik Indonesia mensosialisasikan Peraturan Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 untuk meningkatkan pemahaman para jaksa tentang penanganan tindak pidana ketergantungan narkoba melalui rehabilitasi melalui restorative justice. Pemerintah dalam hal ini DPR dan Presiden segera menyusun undang-undang baru yang memungkinkan penyelesaian kasus ketergantungan narkoba dengan rehabilitasi jaksa sebagai korban atau pengawas. Domino Litis). Pemerintah juga harus segera mengusulkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana baru untuk mengatasi ambiguitas dan multitafsir norma Pasal 54, 127 dan 112 UU Narkotika No. 35 Tahun 2009. 3. Kejaksaan Negeri Denpasar akan segera membangun Pusat Rehabilitasi Adhyaksa berencana bekerjasama dengan Pemerintah Kota Denpasar.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Z. (2015). Menuju Pembaharuan Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.

Anang, I. (2015). *Jalan Lurus Penanganan Penyalah Guna Narkotika dalam Konstruksi Hukum Positif*. Karawang: Viva Tanfas.

Andi, H. (2014). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Edi, P. W. (2022). *Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi bagi Pecandu dan Korban Penyalah Guna Narkotika*. Bandung: Cetakan Pertama, Refika Aditama.

Efendi Jonaedi, I. J. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Gani, H. A. (2015). *Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika*. Malang: Universitas Brawijaya Fakultas Hukum.

Mahmud, M. P. (2021). Penelitian Hukum, Cetakan Ke-16. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Ratna, W. (2017). Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika. Yogyakarta: Legality.

Rusli, M. (2017). Hukum Acara Kontemporer. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

ST, B. (2021). *Keadilan Restoratif dalam Bingkai Hati Nurani*. Jakarta: Cetakan Pertama Fakultas Hukum Universitas Pancasila.